

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).¹ Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.² Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada *mauquf 'alih*. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented*.

Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama

¹ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 1.

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992).

Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 360.062 lokasi tanah wakaf dengan luas 48.529,22 Ha, antara lain yaitu masjid 44.88%, Musholla 26,11%, Sekolah 10.52%, Pesantren 3,32%, Makam 4.55% dan sosial lainnya 8.51%.³

Peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam Selanjutnya disempurnakan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : “Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah”.

Kata Wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam Kementerian Agama RI, 2013).

lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariah.⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum syariah.⁵

Kemudian wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dijadikan untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶

Nadzir sendiri adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ikrar wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Jumlah nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini diangkat oleh kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat atas saran Majelis Ulama dan camat setempat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai

⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, 7.

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 23.

salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Mengingat pentingnya nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Dilihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada nadzir.⁷

Padahal, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir yang mampu, baik, yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf yang mampu ini bertujuan agar wakaf itu tidak siasia. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara professional dan bertanggung jawab.⁸

Dalam mengurus dan mengawasi, Nadzir berkewajiban untuk:

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan akta ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 99.

⁸ Achmad Djunaidi, et al., *Menuju Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Mitra Abadi Press, 2006), 54.

- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
- c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.⁹

Agar terhindar dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka perlu diperhatikan dari kewajiban nadzir itu sendiri. Selanjutnya dalam Perundang-undangan di Indonesia ada beberapa kewajiban nadzir yang telah diatur, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menyatakan bahwa, nadzir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁰

Di atas merupakan tugas nadzir yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dari hal tersebut, peneliti meneliti salah satu wakaf yang bertempat di Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, Wakaf di Masjid Al-Ikhlas merupakan wakaf tanah sawah yang menghasilkan wakaf produktif, dengan menerapkan sistem sewa yang dimana sistem tersebut menggunakan sistem sewa tanah dalam cara pembayarannya dalam 1 tahun 1x pembayaran, Dan sistem ini berlaku untuk tahun ke tahun berikutnya. Dalam hal ini pengelolaan sewa tanah sawah masjid Al-Ikhlas dikelola dengan cukup baik dan dikembangkan, supaya harta wakaf tersebut bisa produktif. Hasil dari pengelolaan wakaf tanah sawah di masjid Al-Ikhlas desa jadimulya dalam

⁹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003) 97.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11

peruntukannya digunakan untuk operasional Masjid Al-Ikhlas dan untuk perbaikan atau renovasi ringan di masjid Al-Ikhlas.

Dengan adanya pengelola wakaf di masjid Al-Ikhlas desa Jadimulya, perkembangan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di masjid Al-Ikhlas desa Jadimulya akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan Pengurus masjid dan nadzir tersebut yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Ikhlas Desa Jadimulya sangat penting untuk mengetahui efektivitas pengelolaan wakaf oleh nadzir dalam memanfaatkan aset tanah sawah untuk menghasilkan pendapatan bermanfaat bagi masjid dan masyarakat. Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Al-Ikhlas sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan sebuah judul “PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus Di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum wakaf dimana di dalamnya akan membahas mengenai

Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa aset wakaf yang dikelola oleh masjid Al Ikhlas?
- b. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf produktif di masjid Al Ikhlas desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf produktif di masjid Al Ikhlas desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aset wakaf yang dikelola oleh masjid Al Ikhlas.
- b. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf produktif di masjid Al Ikhlas desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf produktif di masjid Al Ikhlas desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Bahan kajian bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menambah sumber referensi atau bahan laporan oleh para peneliti dari studi-studi lain.

b. Secara Praktis

- 1) Meningkatkan hasil karya ilmiah yang orisinal guna menambah aset pustaka atau wawasan keilmuan khususnya di bidang wakaf.
- 2) Diharapkan dapat membantu memperluas khazanah keilmuan dalam bidang wakaf.
- 3) Diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Annisa Syafariah, menulis skripsi dengan judul “Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa majelis wakaf dan keharta bendaan PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazir wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Peran yang dilakukan diantaranya adalah inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi dan memanfaatkan hasil pengelolaan. Adapun tantangan yang di hadapi diantaranya yaitu PDM Kabupaten Bogor belum mampu menjangkau sektor ekonomis dalam melakukan pengelolaan wakaf, masih adanya tanah wakaf yang dikelola bukan atas nama PDM Kabupaten Bogor, kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf, dan lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif.
2. Fairuz Nada Lubabah, dalam skripsi “Peran Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)”. Dalam skripsi ini

¹¹ Annisa Syafariah, “Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)”, *skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta: Fakultas Agama Islam, 2020).

menjelaskan bahwa Hasil penelitian mengenai peran Nazir dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis yakni: beberapa rencana atau target belum dilaksanakan, minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, belum diadakannya pelatihan khusus untuk para Nazir dalam hal mengelola dan mengembangkan wakaf, kurang diperhatikannya pengawasan oleh ketua Nazir dan masyarakat sekitar.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada peran nazhir dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif perspektif Undang-undang No 41 tahun 2004.

3. Rizka Nurhayati, dalam skripsi “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kementerian Agama Cilacap” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan wakaf produktif tidak terlepas dari manajemen strategi. Dibuktikan dengan penerapan tahapan strategi dalam pengelolaan wakaf produktif yang meliputi perumusan dan implementasi strategi pengelolaan. Ada beberapa jenis metode yang strategi yang cukup memberi efek untuk mendongkrak pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan menggunakan metode secara langsung melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan kepada nadzir.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf

¹² Fairuz Nada Lubabah, “peran nazhir dalam optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)”, *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020).

¹³ Rizka Nurhayati, dalam skripsi “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kementerian Agama Cilacap”, *Skripsi* (UIN Salatiga: Dakwah, 2024).

produktif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif perspektif undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Safinatun Naja, dalam skripsi “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang Wakaf, pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang sudah sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan dalam Hukum Islam pun tidak ada kejanggalan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf di Kota Malang. Adapun faktor pendukung adalah adanya dukungan Sumber Daya Manusia, dan dukungan keuangan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar mitra lembaga maupun dengan nazir, pengolahan dan manajemen, objek wakaf dan komitmen nadzir, serta lemahnya kontrol.¹⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada tugas nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif perspektif undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.
5. Abi Sina Purinanta, dalam skripsi “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pengelolaan

¹⁴ Safinatun Naja, dalam skripsi “Analisis Wakaf Produktif di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”, *Skripsi* (UIN Malik Ibrahim Malang: Syariah, 2023).

wakaf produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang terbagi menjadi 2 pengelolaan. Pengelolaan wakaf produktif berupa aset dikelola dibawah yayasan Sabilillah secara langsung melalui kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia selanjutnya pengelolaan wakaf tunai diserahkan kepada Koperasi Masjid Sabilillah melalui produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi. Standar nazhir untuk mengelola wakaf produktif harus mematuhi undang-undang no 41 tahun 2004 dan memiliki jiwa enterpreneur serta harus mempunyai bukti bahwa telah melalui pelatihan tentang pengelolaan wakaf produktif. pemberdayaan melalui pengelolaan wakaf produktif belum optimal dikarenakan belum ada tindak lanjut perlindungan dan penyokongan terhadap umat yang kurang mampu.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada pengelolaan wakaf produktif sebagai potensi pemberdayaan ekonomi umat, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif perspektif undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

6. Rino Cahya Pratama, dalam skripsi “Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nadzir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo”. Dalam skripsi ini mejelaskan bahwa nadzir dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis sebagai nadzir organisasi dalam menjalankan untuk mengadministrasi harta benda wakaf telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tugas kedua untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf juga sudah dilakukan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sedangkan

¹⁵ Abi Sina Purinanta, dalam skripsi “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang)”, *skripsi* (UIN Malik Ibrahim Malang: Perbankan Syariah, 2018).

tugas nadzir dalam hal pelaporan harta benda wakaf masih belum sesuai dengan Undang-undang Wakaf, karena pelaporan hanya dilakukan dikalangan intenal persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.¹⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tugas nadzir, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada tugas nadzir dalam undang-undang No 41 tahun 2004, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif perspektif undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Neti Febriyanti, Youdhi Prayogo, dan M. Maulana Hamzah dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kelurahan kembang paseban untuk pengelolaan wakaf khususnya madrasah addiniyah sudah cukup baik dengan adanya madrasah di kelurahan kembang paseban masyarakat bisa memasuki anak nya ke madrasah tersebut. Meskipun belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf madrasah ini sedikit lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan adanya madrasah masyarakat bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk berdagang di madrasah tersebut.¹⁷
8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khaerul Muttaqien dan Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah dengan judul “Pengembangan Wakaf

¹⁶ Rino Cahya Pratama, dalam skripsi, “Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nadzir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo”, *skripsi* (IAIN Ponorogo: Hukum Keluarga Islam, 2020).

¹⁷ Neti Febriyanti, Youdhi Prayogo, dan M. Maulana Hamzah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nadhir Berbadan Hukum”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES)*, Volume. 2 No. 2 (2024): 34

Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pengembangan wakaf berbasis badan hukum ialah menjadikan aset wakaf sebagai bentuk aset bisnis, dengan dua pembagian, yaitu wakaf yang menghasilkan keuntungan, contohnya ialah wakaf ekonomi dan pangan dan wakaf tidak menghasilkan keuntungan, contohnya ialah wakaf pendidikan dan kesehatan; model pengembangan wakaf berbadan hukum memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga keberadaan wakaf mampu menghasilkan wakaf kembali.¹⁸

Berdasarkan studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan wakaf produktif perspektif undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai pengelolaan wakaf produktif perspektif undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf (studi kasus di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon).

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan wakaf produktif perspektif undang undang no 41 tahun

¹⁸ Muhammad Khaerul Muttaqien dan Mohammad Fikri Nazhif Hasbillah, “Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum,” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol 5, No 2, (2022): 8

2004 tentang wakaf (studi kasus di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon).

Wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang mana berkaitan dengan harta benda. Amalan yang sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh sebab itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang sangat digembirakan.¹⁹

Pengelolaan secara produktif di Indonesia yaitu memanfaatkan harta pokok untuk diinvestasikan hingga memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan tersebut digunakan sesuai tujuan wakaf. Misalnya disalurkan untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan dakwah, masih sangat sedikit. Fakta ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan Imam Suhadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 68% tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk membangun tempat ibadah, 8,51% untuk membangun sarana pendidikan, 8,40% untuk kuburan, dan 14,60% untuk lain-lain.²⁰

Peran nazir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus.²¹

Selanjutnya, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT.Al Ma'rifah, 1987), 12.

²⁰ Achmad Djunaidi, et al., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), 65.

²¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), 54.

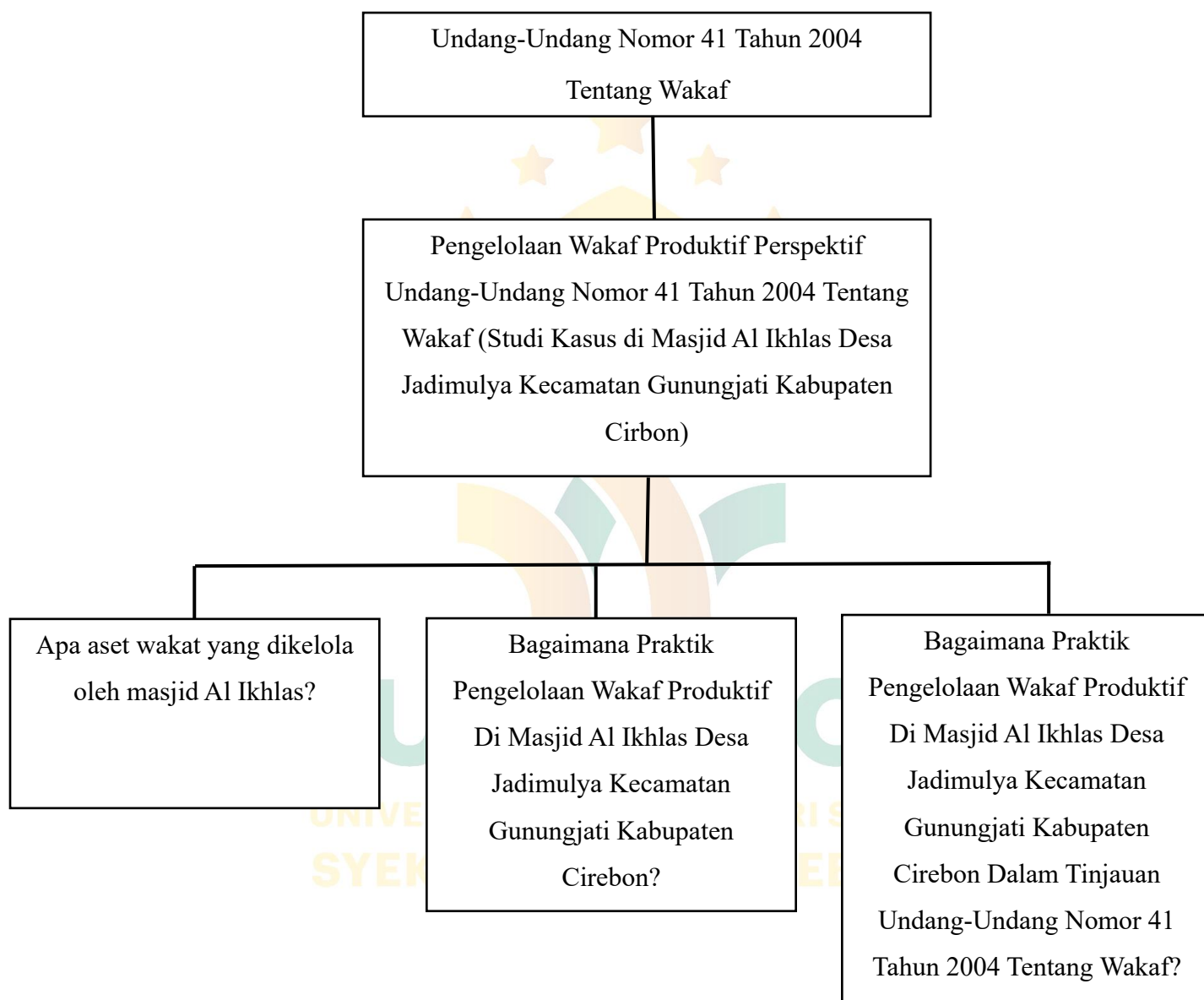
dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar belakang alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²²

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengelolaan wakaf produktif perspektif undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf (studi kasus di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).



²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), 80.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

A. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian, diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dimana penelitian ini dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.²³ Penelitian lapangan peneliti anggap sebagai jenis penelitian yang memiliki pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dimana dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti dengan mudah mendapatkan data kualitatif yang akurat dari lokasi yang peneliti pilih, yang kemudian peneliti juga dapat mengetahui secara langsung implementasi dari sebuah aturan berjalan dengan baik atau tidak dilokasi yang peneliti pilih tersebut.

Hal lainnya yang membuat peneliti tertarik dengan jenis penelitian lapangan (Field research) adalah, peneliti dapat membuat catatan secara ekstensif yang kemudian peneliti buat kode setiap catatan yang ada sehingga dapat dianalisis dalam berbagai perspektif atau cara.²⁴

²³ Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

²⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengkajian dari permasalahan yang ada.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Alasan dalam menggunakan pendekatan studi kasus pada penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis tentang pengelolaan wakaf produktif perspektif undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek yang mana data dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut kemudian mengolah data.²⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat dari informan yang memberikan informasi pada penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang tepat, misalnya reponden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, data survey dan data

²⁵ Vina Herviani, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi* 3: 2 (2016): 23.

observasi.²⁶ Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah hasil wawancara dari seorang nazhir di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penunjang dari literatur, media massa, laporan penelitian, data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi jurnal, koran atau surat kabar yang memiliki keabsahan dan kevalidan data yang berkaitan dengan pembahasan yang dijadikan sebagai objek yang diteliti.²⁷

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti termasuk peraturan hukum Islam dan perundang-undangan yang mengatur topik permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.²⁸

Jadi observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang faktual dan akurat tentang suatu objek atau fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui

²⁶ Zaelani, "Problematika Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf." (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017), 46.

²⁷ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022),

secara langsung kondisi masyarakat, para nazhir di masjid Al-ikhlas desa Jadimulya kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi dan data yang diharapkan dengan tujuan yang telah ditentukan bersifat serius minimum bias dan maksimal efisien.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan tidak berstruktur dalam metode ini memungkinkan pertanyaan secara spontan dan luwes, arah pertanyaan lebih terbuka namun tetap fokus pada judul proposal sehingga diperoleh informasi yang tepat dan adanya kedekatan. Wawancara ini dilakukan dengan nazhir di masjid Al Ikhlas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa dalam berbentuk tulisan atau gambar.³⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan yakni harta wakaf, buku serta gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif.³¹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa,

²⁹ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Eli," *Jurnal Aspirasi* 4: 2 (2013): 167.

³⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 123.

³¹ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 38.

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan.

b. Penyajian Data

Komponen kedua dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Dalam penyajian data peneliti melakukan pengumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan data.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³²

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 174-177.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teoritis, yang berisikan tentang pandangan umum tentang pengertian wakaf, wakaf produktif, tugas nadzir, pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf.

Bab III Gambaran Umum Tentang Wakaf Di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon). Bab ini menjelaskan tentang data umum menguraikan profil Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al Ikhlas Desa Jadimulya Kecamatan GunungJati Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON